

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkembangan informasi yang semakin canggih sebagai alat komunikasi memudahkan manusia dalam melakukan interaksi sosial. Namun, perkembangan masa kini tidak hanya dalam media komunikasi saja, canggihnya teknologi juga memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Seluruh transaksi dapat dilakukan dengan internet. Media internet sebagai alat yang membantu kegiatan manusia, mulai dari komunikasi, jual beli maupun pembayaran dengan cara online.

Pembayaran non tunai yang telah berkembang di masyarakat yaitu pembayaran menggunakan kartu kredit, kartu debit, maupun kartu prabayar. Akan tetapi *electronic-money* mempunyai manfaat dan kelebihan dibandingkan pembayaran dengan kartu kredit lainnya. Pembayaran dengan nontunai lambat laun mampu menggeser pembayaran cash, karena praktis tanpa adanya uang kembalian.

Pada tahun 2009 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik. Dan sejak tanggal 14 Agustus 2014 Bank Indonesia telah mengajak masyarakat untuk menggunakan pembayaran non tunai.<sup>1</sup> Hal ini sebagai salah satu

---

<sup>1</sup> Mintarsih, *Perlindungan Konsumen Pemegang uang elektronik (E-money)* dihubungkan dengan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dalam *jurnal* wawasan hukum no. 2 september 2013 diakses melalui <http://googlescholar.ac.id> tanggal 14-05-2019

yang mendorong masyarakat dalam memanfaatkan pembayaran *electronic-money*. Usaha Bank Indonesia tersebut membuahkan hasil, yaitu minat masyarakat dalam menggunakan pembayaran nontunai meningkat dengan pesat.<sup>2</sup> Sebagaimana data Bank Indonesia memberikan ringkasan yang tinggi, terdapat 71.783.618 pengguna *electronic-money*. Hingga bulan yang sama volume transaksi *electronic-money* telah mencapai Rp 817.366 milyar, dengan 67, 55 juta transaksi. Bank Indonesia juga mendata pada mesin pembaca (*reader*) jumlah *electronic-money* yaitu 486.039.<sup>3</sup>

Perkembangan *electronic-money* yang begitu pesat menunjukkan kemudahan pembayaran dengan cara non tunai. Hal ini sangat membantu masyarakat dalam bertransaksi, sebab praktis dan canggih. Pedagang tidak perlu menyiapkan uang receh sebagai uang kembalian, karena mesin pembaca (*reader*) secara otomatis akan memotong sejumlah harga yang harus dibayarkan.<sup>4</sup>

Kemudahan lain yang dirasakan masyarakat dalam menggunakan *electronic-money* yaitu dalam melakukan *top up* (pengisian ulang) bisa melalui Bank atau transfer via mesin ATM. Meskipun demikian, banyak masyarakat menggunakan *electronic-money* dalam

---

<sup>2</sup> Indrawan Firdausi, *Pengaruh kemampuan Financial, Kemudahan, dan Perilaku Konsumen Terhadap Minat Penggunaan Uang Elektronik di Kota Yogyakarta* dalam jurnal Pendidikan dan Ekonomi Volume 6 no. 1 Tahun 2017 diakses melalui <http://jurnal.ac.id> diakses tanggal 27 oktober 2018

<sup>3</sup>Data uang elektronik 50,90% masyarakat Khawatirkan Penggunaan Data E-money, Reporter Dinda Purnamasari pada 26 Oktober 2017 diakses melalui <https://tirto.id> tanggal 29 Oktober 2018 jam 09.30

<sup>4</sup> Observasi participant di BRI Cabang Tulungagung pada tanggal 12-02-109

berbagai transaksi, akan tetapi masih terdapat kekurangan yaitu terdapat 43,32% saja *merchant* yang menyediakan pembayaran dengan *electronic-money*.<sup>5</sup>

Brizzi merupakan salah satu *electronic-money* yang diterbitkan oleh Bank BRI sebagai alat pembayaran dalam transaksi *elektronik* seperti pembayaran *e-toll*. Kartu *electronic-money*\_Brizzi tidak dilengkapi dengan *Personal Identification Number* (PIN) dan identitas pengguna, sehingga kartu secara mudah dapat dipindahtangankan.<sup>6</sup> Hal ini memunculkan kekhawatiran pengguna, sebab apabila kehilangan kartu secara otomatis uang yang tersimpan dalam kartu *electronic-money* brizzi akan hilang. Hilangnya kartu *electronic-money* sepenuhnya ditanggung oleh pihak pengguna, karena pihak penerbit tidak bisa memblokir kartu *electronic-money* tersebut. Pengguna *electronic-money* atau nasabah dapat mengklaim kartu *electronic-money* yang rusak, tetapi tidak dengan proses yang cepat dan mudah, melainkan harus menunggu beberapa waktu. Kepemilikan awal dari kartu *electronic-money* Brizzi dengan penggantian pembayaran Rp 20.000, (dua puluh ribu rupiah) dan kartu yang diterima telah menjadi kepemilikan pengguna. Pernyataan tersebut diperkuat dari penelitian Rifqy Tazkiyyatuturrohmah bahwa Brizzi sebagai alat

---

<sup>5</sup> Data uang elektronik 50,90% masyarakat Khawatirkan Penggunaan Data E-money....

<sup>6</sup> <https://www.bri.co.id> diakses tanggal 08-03-2018

pembayaran tanpa menggunakan identitas dan PIN dengan maksimal saldo yang didalamnya sebesar satu juta rupiah (Rp. 1.000.000,-).<sup>7</sup>

Ketika awal kepemilikan kartu, langsung diaktifkan oleh pihak penerbit. Kartu bisa digunakan untuk transaksi, namun apabila kartu tidak digunakan dalam waktu satu tahun, secara otomatis kartu nonaktif.

Tidak hanya Bank Rakyat Indonesia yang menerbitkan *electronic-money*, melainkan Bank Negara Indonesia (BNI) syariah juga menerbitkan *electronic-money*. Produk *electronic-money* dari BNI Syariah salah satunya yaitu Tapcash iB Hasanah. Tapcash iB Hasanah merupakan jenis *electronic-money* dengan pembayaran berprinsip syariah dan halal. Pada *electronic-money* Tapcash iB Hasanah, tidak dilengkapi dengan PIN dan tidak ada lembaga penjamin simpanan, sehingga kartu dapat dipindahtangankan apabila terjadi kehilangan kartu. Saldo yang tersimpan dalam kartu maksimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Apabila saldo telah habis, kartu *electronic-money* dapat diisi ulang (*top up*) dengan cara mentransfer melalui ATM, dengan setor tunai ke perbankan, indomaret maupun melalui cabang perbankan (*readerlink*).<sup>8</sup>

Cara menggunakannya sangat mudah, dengan menempelkan kartu *electronic-money* pada *reader* maka langsung ke *scan* secara otomatis. Saldo berkurang sesuai dengan harga beli yang tertera.<sup>9</sup> Banyak manfaat dari penggunaan *electronic-money*, diantaranya untuk pembayaran

---

<sup>7</sup>Rifqy Tazkiyyaturohmah, "Eksistensi uang Elektronik sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern", dalam *jurnal Muslim heritage* Vo. 3 No. 1, Mei 2018 diakses melalui <https://scholar.google.co.id> tanggal 13 Oktober 2018

<sup>8</sup> <https://www.bnisyariah.co.id> tanggal 8-03-2019

<sup>9</sup> Observasi di BNI Syariah Tulungagung pada tanggal 18-02-2019

diseluruh *merchant* yang bekerjasama dalam pembayaran nontunai. Seperti pembayaran *e-toll*, rumah makan, swalayan, alat transportasi dan lain-lain. Saat awal pembuatan kartu tidak terdapat standar kontrak yang disepakati oleh para pihak. Melainkan seperti jual beli, yaitu dengan pembayaran sejumlah uang sebagai ganti kepemilikan kartu.

Kemudahan dan manfaat yang diperoleh dari pembayaran dengan menggunakan *electronic-money* tidak terbantahkan, akan tetapi terdapat kekurangan yang terjadi dalam pembayaran dengan *electronic-money*. Karena pengelolaan *electronic-money* dirasa masih baru, sehingga belum ada penjelasan secara detail yang memberikan kenyamanan pada pengguna *electronic-money* yang berada di lapangan. Pembayaran menggunakan kartu *electronic-money* merupakan jenis pembayaran yang dilakukan dengan otorisasi dimana kartu *electronic-money* tidak terhubung oleh rekening nasabah, sehingga siapa saja dapat menggunakan kartu *electronic-money*. Transaksi pada pengguna *electronic-money* dilakukan secara *offline*, maka lebih cepat dalam melakukan pembayaran.<sup>10</sup>

*Electronic-money* ini berbeda dengan kartu kredit, kartu debit atau *voucher* yang sama-sama sebagai alat pembayaran nontunai. Pada *electronic-money*, uang harus disetorkan terlebih dahulu oleh pembelinya dan besarnya nilai yang tersimpan sesuai dengan besarnya setoran pengguna. Uang yang telah disetor tersebut tersimpan dalam *server* atau *chip* dan bukan sebagai tabungan, oleh karenanya apabila kartu hilang,

---

<sup>10</sup> I Nyoman Anita Candrawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu e-Money Sebagai Alat Pembayaran* dalam Tesis tahun 2013 Megister Hukum Universitas Udayana diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id> tanggal 13 Oktober 2018

saldo yang tersisa dalam kartu *electronic-money* akan ikut hilang. Pihak penerbit tidak mengganti sejumlah uang yang terdapat dalam kartu tersebut.

Masalah lain yang ditimbulkan dari pembayaran dengan menggunakan *electronic-money* yaitu kerusakan pada kartu. *Chip* yang terdapat dalam kartu *electronic-money* apabila rusak maka tidak bisa digunakan untuk melakukan pembayaran. Sebab mesin *scan* tidak bisa membaca *chip*, secara otomatis transaksi yang dilakukan akan gagal. Pengguna *electronic-money* tidak bisa menggunakan kartu tersebut meskipun saldo yang terdapat didalamnya masih banyak. Hal ini sebagai salah satu bahwa penerbit tidak menjamin apabila terdapat kerusakan pada kartu, sehingga kenyamanan dalam menggunakan *electronic-money* belum ada.<sup>11</sup>

Kekurangan lain dari pembayaran menggunakan *electronic-money* tidak dilengkapi dengan *Personal identification Number* (PIN). Apabila terjadi hilang kartu *electronic-money* maka bisa digunakan oleh orang lain. Pihak bank selaku penerbit tidak bisa melacak keberadaan kartu, maka kartu mudah digunakan oleh pihak lain. Hal ini jelas sekali merugikan pengguna kartu.<sup>12</sup> Adapun data kehilangan *electronic-money* yang telah dilakukan penelitian terdapat 61, 73% responden pengguna kartu *electronic-money* mengalami kekhawatiran akan hilangnya *electronic-money*. Selain itu sebanyak 43, 32% responden mengatakan bahwa belum

---

<sup>11</sup> Observasi di BNI Syariah Tulungagung pada tanggal 18-02-2019

<sup>12</sup> <https://www.bri.co.id> diakses tanggal 08-03-2018

banyaknya *merchant* yang menyediakan pembayaran dengan *electronic-money*. Dan 34, 3% responden sulit mengetahui saldo yang tersisa dalam kartu *electronic-money*.<sup>13</sup>

Melindungi konsumen suatu hal yang wajib diberikan sebagai bentuk kenyamanan. Dalam Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik atas perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik dalam Pasal 2 huruf (c) bahwa perlindungan hukum bagi pengguna kartu *electronic-money* perlu diterapkan, karena tingkat kekhawatiran pengguna *electronic-money* sangat tinggi.<sup>14</sup> Dengan perlindungan terhadap pengguna kartu *electronic-money* yang mengalami kerusakan kartu dapat mengajukan komplain.

Fakta di lapangan menunjukkan pengajuan komplain dapat dilakukan dengan mendatangi langsung lembaga yang menerbitkan *electronic-money*. Apabila nasabah yang komplain berkaitan dengan kehilangan kartu, pihak bank tidak bisa memblokirnya dan uang yang berada di dalam kartu *electronic-money*, secara otomatis akan hilang. Namun, apabila komplain yang berkaitan dengan kerusakan kartu, maka pihak bank atau penerbit masih bisa melakukan pembenahan dengan membuatkan kartu baru dan saldo tetap kembali dengan ketentuan kartu yang rusak nomor seri masih bisa terbaca, maka pihak penerbit bisa

---

<sup>13</sup> Kehilangan kartu uang elektronik diakses melalui <https://tirto.id/5090-masyarakat-khawatirkan-penggunaan-data-e-money-cy41> tanggal 3 Desember 2018

<sup>14</sup> *Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik* diakses melalui <http://www.bi.go.id> diakses tanggal 22 Oktober 2018

menggantinya dengan yang baru. Pengaduan klaim saat ganti rugi akibat kerusakan kartu tidak dengan mudah dan proses yang cepat, melainkan harus menunggu beberapa hari dengan melewati prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak penerbit. Proses pengembalian sisa saldo yang tersimpan dalam *electronic-money* sekitar 7 hari kerja, saldo dapat di *redeem* (diuangkan) diberikan dalam bentuk tunai, atau langsung dipindahkan pada kartu *electronic-money* yang baru.<sup>15</sup>

Peningkatan secara signifikan oleh pengguna *electronic-money* dalam sistem transaksi menimbulkan berbagai masalah sendiri. Permasalahan yang muncul dari *electronic-money* yaitu rusaknya kartu yang tidak bisa digunakan untuk bertransaksi, hilangnya kartu *electronic-money* dan gagal dalam melakukan pengisian ulang. Kewajiban pihak penerbit dalam melindungi para nasabahnya adalah menjadi hal utama. Salah satu yang perlu diperhatikan oleh pihak penerbit yaitu untuk menerbitkan kartu *electronic-money* yang memenuhi standarisasi. Dengan tujuan kartu yang diterbitkan terhindar dari kecacatan. Perlindungan hukum harus diberikan kepada seluruh pengguna kartu. Karena semakin banyak kartu *electronic-money* yang beredar di masyarakat, kemungkinan semakin besar resiko kehilangan ataupun kerusakan yang terjadi. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Richo Fernando Sitorus Dan Eny Sulistyowati.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Observasi partisipan di BRI Cabang Tulungagung pada tanggal 12-02-109

<sup>16</sup> Richo Fernando Sitorus Dan Eny Sulistyowati, *Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Uang Elektronik Ketika Hilang*, diakses melalui <https://googleschoolar.ac.id>. Diakses tanggal 07 Mei 2019



Salah satu penyalahgunaan apabila terjadi hilangnya kartu *electronic-money* yaitu, pihak lain dapat menggunakan kartu *electronic-money* untuk berbagai cara seperti untuk berbelanja langsung ke *merchant* bisa juga digunakan untuk pembayaran di gerbang *toll*. Kartu yang telah hilang dan digunakan oleh pihak lain, maka tidak dapat dilacak keberadaannya dan identitas pemegang juga tidak dapat dilacak. Selain itu penerbit tidak bisa memblokirnya, maka perlunya memberikan payung hukum bagi pengguna *electronic-money* agar kenyamanan, kepercayaan dan keadilan dalam penggunaan kartu *electronic-money* terjamin.

Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang *electronic-money* perlu dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang didalamnya telah dibahas secara detail untuk melindungi hak maupun kewajiban bagi konsumen. Hak konsumen dalam mendapatkan kenyamanan, keamanan, hak mendapatkan advokasi, perlindungan, upaya penyelesaian masalah secara patut serta hak untuk mendapatkan ganti rugi dalam menggunakan produk. Sebagaimana pengaturan hak konsumen yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 pasal 4.<sup>17</sup> Perlindungan hukum bagi konsumen sangat penting sebab kekhawatiran masyarakat dalam memanfaatkan *electronic-money* menduduki rangking tinggi yang dilandasi belum terdapatnya *Personal Identification Number* (PIN) dan identitas pengguna. Disisi lain, *Personal Identification Number* (PIN)

---

<sup>17</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diakses melalui <https://academia.education.id> diakses tanggal 13 Februari 2019

sangat diperlukan untuk pengamanan kartu, hal ini mempunyai tujuan bahwa uang yang tersimpan dalam *server* atau *chip* sebagai bentuk harta yang wajib dilindungi.

Kartu *electronic-money* semakin hari banyak dimiliki oleh masyarakat untuk berbagai transaksi, hal ini menggugah para ahli hukum Islam membuat peraturan tentang pembayaran dengan *electronic-money*. Para ahli hukum Islam, pendapat fuqaha', fiqh muamalah yang sepakat kebolehan menggunakan transaksi *electronic-money*. Dalam ketentuan Fatwa DSN nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 mengatur pelaksanaan *electronic-money* menyatakan bahwa kebolehan melakukan pembayaran dengan cara nontunai dengan alat pembayaran berupa kartu *electronic-money*. Bentuk perlindungan hukum pengguna *electronic-money* dalam hukum Islam telah diatur sebagaimana penjelasan fatwa Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah. Perlindungan hukum Islam ditunjukkan dengan memberikan pemaparan dalam ketentuan umum fatwa DSN MUI yaitu apabila ada kehilangan dan kerusakan kartu, jumlah uang tersimpan dalam kartu *electronic-money* tidak boleh hilang. Pernyataan tersebut sebagai bentuk kenyamanan yang diberikan oleh penerbit kepada pengguna *electronic-money*.<sup>18</sup>

Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat, bahwa perlindungan konsumen dalam penggunaan kartu pembayaran dengan *electronic-money* masih belum terealisasi dengan baik. Peneliti tertarik

---

<sup>18</sup> Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang uang Elektronik Syariah diakses melalui <https://www.gomuslim.co.id> tanggal 21-10-2018

untuk mengkaji lebih mendalam dalam bentuk karya ilmiah yang berupa Tesis dengan judul “**Perlindungan Terhadap Konsumen Pengguna *Electronic-Money* dalam Perspektif Hukum Konvensional dan Hukum Islam (Studi Pengguna *Electronic-Money* Pada Brizzi di BRI dan Tapcash iB Hasanah di BNI Syariah Tulungagung)**”.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Fokus penelitian dengan judul “Perlindungan Terhadap Konsumen Pengguna *Electronic-Money* dalam Perspektif Hukum Konvensional dan Hukum Islam (Studi Pengguna *Electronic-Money* Pada Brizzi di BRI dan Tapcash iB Hasanah di BNI Syariah Tulungagung)” berfokus pada perlindungan hukum pengguna *electronic-money* pada Brizzi dan Tapcash iB Hasanah ditinjau dari hukum konvensional dan hukum Islam. Pada peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 menyatakan dalam Pasal 34 ayat (2) huruf (b) bahwa penyelenggara harus menerapkan prinsip perlindungan konsumen terhadap pengguna *electronic-money*. Selain pasal 34 ayat (2) dalam ayat lain juga dijelaskan tentang pentingnya melindungi konsumen. Hukum Islam juga telah menjelaskan dalam Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang perlindungan konsumen yaitu apabila terjadi kehilangan kartu, uang yang tersimpan didalamnya tidak boleh hilang. Akan tetapi dalam pelaksanaan transaksi *electronic-money* dilapangan tidak sebagaimana dalam peraturan perundangan yaitu belum terdapatnya perlindungan hukum.

Berdasarkan penjelasan dalam fokus penelitian di atas, maka perlu ditetapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian guna untuk menjawab semua permasalahan. Adapun pertanyaan penelitian yang digunakan dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum pengguna *electronic-money* pada Brizzi di BRI dan Tapcash iB Hasanah di BNI Syariah Tulungagung?
2. Bagaimana perlindungan hukum pengguna *electronic-money* pada Brizzi di BRI Cabang Tulungagung dalam Peraturan Hukum Konvensional?
3. Bagaimana perlindungan hukum pengguna *electronic-money* pada dan Tapcash iB Hasanah di BNI Syariah Tulungagung dalam Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, dalam sebuah penelitian mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum pengguna Brizzi di BRI dan Tapcash iB Hasanah di BNI Syariah Tulungagung.
2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum pengguna *electronic-money* Brizzi dalam Peraturan Hukum Konvensional.

3. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum pengguna *electronic-money* Tapcash iB Hasanah dalam Peraturan Hukum Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dalam penelitian ini untuk memaparkan perlindungan hukum pengguna *electronic-money* pada Brizzi di BRI dan Tapcash iB Hasanah di BNI Syariah dalam sudut pandang peraturan hukum Konvensional dan Hukum Islam. Kegunaan dari penelitian dibedakan menjadi dua yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini mempunyai kegunaan secara teoritis untuk menambah pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat umum terkait perlindungan hukum pengguna *electronic-money*. Bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik, dimana di dalamnya terdapat perlindungan bagi pengguna kartu *electronic-money*. Diharapkan dapat terealisasi dengan baik untuk melindungi pengguna *electronic-money* dari kerugian. Sebab penggunaan kartu *electronic-money* sebagai pembayaran telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Maka perlunya perlindungan hukum bagi pengguna *electronic-money* untuk menghindari kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari pemanfaatan *electronic-money*.

2. Kegunaan Praktis

Ada beberapa kegunaan praktis dari perlindungan hukum pengguna *electronic-money*, sebagai bentuk kontribusi yang ditujukan kepada para pihak yang terkait. Adapun kegunaannya, adalah:

a. Instansi

Kegunaan praktis bagi instansi yaitu untuk memberikan kontribusi bagi lembaga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung selaku almamater penulis sebagai bentuk karya ilmiah dalam program pascasarjana.

b. Pihak Perbankan

Pihak perbankan merupakan pihak penerbit kartu pembayaran nontunai harus mengetahui resiko yang ditimbulkan dalam penggunaannya, sehingga pihak perbankan yang mengeluarkan kartu pembayaran *electronic-money* memberikan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundangan.

c. Masyarakat

Masyarakat sebagai pengguna *electronic-money* merupakan pihak yang wajib untuk dilindungi atas hak-haknya. Selain itu untuk menambah wawasan bagi masyarakat umum yang masih belum mengenal transaksi *electronic-money* sebagai alat pembayaran sah. Serta perlindungan hukum salah satu upaya dalam memberikan kenyamanan dalam pemakaian *electronic-money*.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai tema sama atau hampir serupa diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah satu sumber rujukan dan sumber wacana, sehingga memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari penafsiran salah dalam proposal tesis Perlindungan Hukum Pengguna *electronic-money* dalam Perspektif Hukum Konvensional dan Hukum Islam, maka perlu memberikan penjelasan istilah-istilah yang digunakan peneliti ini. Adapun penegasan istilah yang berkaitan penelitian dibedakan menjadi dua, sebagai berikut:

### **1. Penegasan Konseptual**

#### **a. Perlindungan konsumen**

Perlindungan konsumen merupakan suatu upaya perlindungan diberikan kepada konsumen untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.<sup>19</sup> Perlindungan konsumen diberikan kepada para pengguna *electronic-money* untuk mendapatkan perlindungan.

#### **b. *Electronic-money***

*Electronic-Money* merupakan alat pembayaran dalam bentuk elektronik yang dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran (*multi purposed*) diseluruh *merchant*, bukan

---

<sup>19</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diakses melalui <https://academia.education.id> diakses tanggal 13 Februari 2019

seperti kartu telepon yang hanya dapat dimanfaatkan untuk satu tujuan (*single-purposed prepaid card*).<sup>20</sup> *Electronic-money* merupakan jenis uang yang tanpa adanya fisik (*cashless money*) yang menyimpan nilai dalam bentuk digital.<sup>21</sup>

c. BRI Brizzi

Brizzi merupakan salah satu jenis produk *electronic-money* diterbitkan oleh Bank Republik Indonesia bertujuan untuk memproses transaksi secara digital. Brizzi bisa digunakan sebagai alat pengganti uang tunai dalam pembayaran elektronik diberbagai sistem transaksi.<sup>22</sup>

d. Tapcash iB Hasanah

Tapcash iB hasanah merupakan produk uang elektronik dari BNI Syariah, sebagai alat pembayaran *electronic co-branding* antara BNI Syariah dengan BNI Konvensional yang di desain khusus BNI Syariah. Kartu *electronic* Tapcash iB Hasanah dipergunakan untuk pembayaran yang sesuai dengan prinsip syariah dan halal.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Laila Ramadani, "Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Kartu Uang Elektronik (E-money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa", dalam *jurnal JESP Vo. 8 No. 1 Maret 2016 ISSN (P) 2086-1575 R-ISSN 2502-7115* <https://scholar.google.co.id> diakses tanggal 18 Oktober 2018

<sup>21</sup> Suharni, "Uang Elektronik (E-Money) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Perubahan Sosial", dalam *jurnal* keperdataan Untag semarang, diakses melalui <https://e-jurnal.ac.id> tanggal 20-01-2019

<sup>22</sup> Pengertian Brizzi dalam <https://www.cermati.com/e-money/brizzi-bri> diakses tanggal 02 November 2018

<sup>23</sup> Pengertian Tapcash Hasanah dalam <https://www.bank-bri-mandiri.info/2017/apa-itu-tapcash-ib-hasanah-fungsi.htm> diakses tanggal 2 November 2018



e. Hukum Konvensional

Hukum konvensional sama halnya dengan hukum positif Indonesia, yang merupakan suatu kaidah hukum yang berlaku dan mengikat secara khusus dan ditegakkan oleh pemerintah melalui Negara Indonesia.<sup>24</sup> Hukum konvensional yang dimaksud yaitu peraturan perbankan yang mengatur tentang uang *electronic-money* dan perlindungan hukum pengguna *electronic-money*.

f. Hukum Islam

Suatu hukum yang bersumber dari wahyu Allah yang digunakan sebagai acuan yang berbeda dari sumber hukum biasanya, yang mempunyai konsep spritualisme yang tidak bisa disamakan dengan hukum positif yang diyakini mengikat semua pemeluk agama islam.<sup>25</sup> Hukum Islam merupakan kumpulan para ahli hukum dari Indonesia dalam upaya menerapkan kegiatan syariah yang ada atas kebutuhan masyarakat.<sup>26</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional memberikan pemaparan tentang perlindungan pengguna *electronic-money* secara menyeluruh yaitu para pihak yang terlibat dalam penggunaan *electronic-money* maupun

---

<sup>24</sup> I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 56

<sup>25</sup> Amir Syaifudin, *Ushul Fiqih Perbandingan Jilid I*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 6

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 3

pihak pada lembaga yang bekerjasama dengan penerbit yang menyediakan pembayaran dengan cara nontunai.

Dalam penegasan operasional Perlindungan Hukum Pengguna *Electronic-money* Perspektif Hukum Konvensional dan Hukum Islam yaitu memberikan perlindungan pengguna *electronic-money* dalam pemanfaatan kartu Brizzi dan Tapcash iB Hasanah ditinjau dari Hukum Konvensional dan Hukum Islam. Perlindungan ini diberikan kepada para pengguna kartu *electronic-money*. Sebab dalam kartu tersebut belum terdapat *Personal Identification Number* (PIN) sebagai pengamandalam kartu. Maka hilangnya kartu *electronic-money* bukan tanggungjawab pihak penerbit dan kerusakan pada kartu tersebut dapat diajukan ke pihak penerbit ketika pembelian kartu. Namun, tidak mudah untuk mengklaim kerugian pada kartu, hal ini sangat merugikan pihak pengguna. Permasalahan tersebut menghambat pelaksanaan pembayaran dengan menggunakan nontunai yang telah dicanangkan oleh pemerintah, maka sangat penting perlindungan bagi pengguna *electronic-money* untuk memberikan haknya dalam rasa kenyamanan dan keamanan pengguna *electronic-money*. Dengan demikian perlu adanya pengaturan baru yang berkaitan dengan perlindungan bagi pengguna kartu *electronic-money*.